



Penanganan Sengketa Bisnis Rental Kendaraan di Bali: Evaluasi Urgensi Legalitas WNA dan Kepatuhan Visa

I Gede Wisnu Darma Suta^{1*}, Ni Ketut Sari Adnyani², Komang Febrinayanti Dantes³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: wisnu.darma@student.undiksha.ac.id^{1*}, sari.adnyani@undiksha.ac.id²

febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: wisnu.darma@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study examines the urgency of foreign nationals' (WNA) legal status and visa compliance in the vehicle rental business in Bali, as well as its impact on business disputes involving local entrepreneurs. The increasing number of international tourists visiting Bali has spurred the growth of vehicle rental services, yet it has also given rise to illegal practices by foreign nationals such as misuse of tourist visas for commercial purposes, tax evasion, and unfair business competition. This research adopts a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches, referring to key legal documents including Law No. 6 of 2011 on Immigration, Law No. 6 of 2023 on Manpower, Ministerial Regulation No. 21 of 2016, and Bali Regional Regulation No. 5 of 2016 on Tour Guiding. The findings highlight the vulnerability of rental contracts under Article 1548 of the Indonesian Civil Code, risks of breach of contract, and widespread violations of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, the penalties of which are imposed on rental owners. Nationality disparities and weak immigration oversight further undermine the effectiveness of law enforcement. This study concludes that legal protection for local business actors relies heavily on the legal clarity of WNA status, the appropriateness of 1 visa categories, and strong inter-agency coordination. The novelty of this research lies in integrating legal analysis of WNA legitimacy with a dispute resolution framework specific to the vehicle rental sector in Bali's tourism landscape a perspective that has been largely overlooked in prior studies. The recommendations include strengthening rental contracts, enhancing coordinated supervisory mechanisms, and harmonizing civil and criminal law to establish a stronger deterrent effect.*

Keywords: *Business Dispute; Foreign National Legality; Immigration Law; Tourist Visa; Vehicle Rental.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi legalitas dan kepatuhan visa Warga Negara Asing (WNA) dalam praktik bisnis rental kendaraan di Bali, serta dampaknya terhadap munculnya sengketa usaha dengan pelaku lokal. Fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah memicu pertumbuhan bisnis rental kendaraan, namun di saat yang sama memunculkan praktik-praktik ilegal oleh WNA di antaranya penyalahgunaan visa turis untuk kegiatan komersial, penghindaran pajak, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*), konseptual (*conceptual*), dan studi kasus (*case*), serta merujuk pada dokumen hukum utama seperti UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, Permenkumham No. 21 Tahun 2016, dan Perda Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Hasil kajian menyoroti kerentanan kontrak sewa berdasarkan Pasal 1548 KUHPerduta, potensi wanprestasi, serta maraknya pelanggaran ETLE yang dibebankan kepada pemilik rental. Ketimpangan kewarganegaraan dan lemahnya pengawasan keimigrasian memperparah ketidakefektifan penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal sangat bergantung pada kejelasan status hukum WNA, kesesuaian jenis visa, serta sinergi antar-instansi pengawas. Kebaruan kajian ini terletak pada integrasi antara analisis yuridis atas legalitas WNA dan pendekatan penyelesaian sengketa dalam konteks bisnis rental kendaraan di kawasan wisata Bali, yang selama ini masih jarang dibahas secara spesifik. Rekomendasi yang ditawarkan mencakup penguatan kontrak sewa, peningkatan kapasitas pengawasan terpadu, serta harmonisasi norma perdata dan pidana demi menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian; Legalitas WNA; Rental Kendaraan; Sengketa Usaha; Visa Turis.

1. LATAR BELAKANG

Dalam artian umum pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja menjadikan sektor ini prioritas dalam perencanaan pembangunan,

terutama di daerah tujuan wisata utama seperti Bali. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Bali menjadi provinsi dengan jumlah wisatawan mancanegara tertinggi setiap tahunnya, bahkan mendominasi hingga lebih dari 35% dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebelum pandemi COVID-19 (BPS, 2020). Tingginya mobilitas wisatawan ini mendorong berkembangnya berbagai usaha penunjang pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi wisata, hingga rental kendaraan. Namun di balik geliat ekonomi tersebut, muncul persoalan hukum yang kompleks, salah satunya menyangkut keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam praktik usaha yang tidak sah secara hukum nasional.

Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia tak henti-hentinya menarik minat wisatawan mancanegara. Pulau ini tidak hanya dikenal karena pesona alam dan budayanya yang khas, tetapi juga karena menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi pariwisata nasional. Seiring meningkatnya arus wisatawan, muncul pula fenomena baru yang turut mewarnai dinamika sosial dan hukum di Bali, salah satunya adalah praktik usaha ilegal oleh warga negara asing (WNA) dalam sektor pariwisata. Fenomena ini tampaknya semakin marak, dengan laporan mengenai keterlibatan WNA dalam bisnis penyewaan kendaraan bermotor, agen perjalanan, hingga profesi sebagai pemandu wisata tanpa izin resmi yang sah dari pemerintah (Putri et al., 2024).

Kasus seperti pemandu wisata asing ilegal yang beroperasi di Bali, selain melanggar regulasi keimigrasian dan ketenagakerjaan, juga menimbulkan kecemburuan sosial serta persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha lokal (Pangesa et al., 2025). Praktik usaha ilegal ini tidak hanya berdampak terhadap tatanan ekonomi mikro masyarakat Bali, namun juga berimplikasi serius pada kepatuhan hukum dan pengawasan negara terhadap aktivitas warga asing. Dalam praktiknya, para WNA tersebut kerap memanfaatkan celah visa turis untuk menjalankan kegiatan ekonomi, yang sejatinya melanggar ketentuan hukum keimigrasian dan perpajakan nasional. Akibatnya, negara mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak, serta para pelaku lokal kehilangan kesempatan berusaha secara adil dan legal. Dari aspek yuridis, Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang secara eksplisit mengatur keterlibatan WNA dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal kepemilikan usaha dan penguasaan aset. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 secara tegas membatasi hak atas tanah bagi WNA, termasuk pembatasan dalam pengelolaan usaha berbasis properti dan kendaraan (Pemerintah Indonesia, 1960). Namun demikian, lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan penegakan hukum seringkali membuat regulasi tersebut

tampak tidak efektif di lapangan. Kajian-kajian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa isu legalitas WNA dalam sektor pariwisata bukanlah hal baru. Misalnya, penelitian oleh Korassa Sonbai & Resen (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran izin usaha oleh WNA terjadi karena lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat lokal terhadap prosedur pelaporan. Sementara itu, Cahyani et al. (2023) menyoroti peran imigrasi yang belum optimal dalam menindak pelanggaran visa oleh WNA yang menjalankan usaha secara tersembunyi di sektor jasa wisata. Namun, kajian yang secara spesifik membedah aspek legalitas dalam konteks bisnis rental kendaraan yang notabene melibatkan risiko keselamatan publik, administrasi perpajakan, serta perlindungan konsumen masih sangat minim. Padahal, keberadaan bisnis ini tidak hanya memengaruhi iklim usaha, tetapi juga rawan memicu konflik hukum, terutama jika terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas oleh penyewa kendaraan asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam bentuk evaluasi yuridis terhadap urgensi legalitas dan kepatuhan visa WNA dalam bisnis rental kendaraan di Bali. Penelitian ini akan menelaah regulasi yang berlaku dan mengkaji bagaimana implementasinya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis rental kendaraan, serta dampaknya terhadap pelaku usaha lokal dan penegakan hukum nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan

Secara yuridis, bisnis rental kendaraan bersandar pada ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai sewa-menyewa. Perjanjian ini merupakan kesepakatan di mana pihak pemilik kendaraan mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu kendaraan kepada penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga. Dalam konteks Bali, perjanjian ini sering kali dilakukan secara bawah tangan atau lisan, yang mana secara hukum tetap mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, ketiadaan kontrak tertulis yang detail sering kali menjadi celah hukum utama saat terjadi sengketa, terutama mengenai batasan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan unit.

Aspek Wanprestasi dalam Sengketa Bisnis Rental

Sengketa bisnis rental kendaraan umumnya bersumber dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dibayarnya biaya sewa, keterlambatan pengembalian unit, hingga kerusakan fisik kendaraan akibat kelalaian. Dalam sengketa yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), pembuktian wanprestasi sering kali

terhambat oleh hambatan komunikasi dan perbedaan persepsi hukum. Selain itu, eksekusi tuntutan ganti rugi terhadap WNA memiliki kompleksitas tersendiri, mengingat kedudukan mereka sebagai subjek hukum asing yang memiliki batas waktu tinggal di Indonesia, sehingga sering kali penyewa telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia sebelum kewajiban perdatanya terpenuhi.

Urgensi Legalitas Identitas dan Kecakapan Subjek Hukum Asing

Legalitas subjek hukum merupakan pilar utama dalam mitigasi risiko bisnis rental. Berdasarkan prinsip hukum perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan untuk bertindak. Bagi WNA, kecakapan ini dibuktikan dengan identitas resmi berupa Paspor dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional yang diakui di Indonesia. Evaluasi terhadap legalitas ini sangat mendesak karena sering ditemukan WNA yang menyewa kendaraan tanpa dokumen yang valid atau menggunakan SIM yang tidak sesuai peruntukannya. Ketidakpatuhan terhadap aspek identitas ini menyebabkan posisi hukum pemilik rental menjadi rentan, terutama saat harus berhadapan dengan pihak asuransi maupun aparat kepolisian dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas.

Korelasi Kepatuhan Visa dengan Kelangsungan Penyelesaian Sengketa

Kepatuhan terhadap jenis visa dan izin tinggal berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas penyelesaian sengketa bisnis. WNA yang memegang Visa Kunjungan memiliki durasi tinggal yang sangat terbatas, yang sering kali tidak selaras dengan prosedur penyelesaian sengketa hukum di Indonesia yang memakan waktu. Lebih jauh lagi, jika WNA tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian lainnya (seperti bekerja secara ilegal menggunakan kendaraan sewa), maka tindakan pendeportasian oleh pihak Imigrasi dapat dilakukan seketika. Hal ini menciptakan kerugian bagi pemilik rental karena akses hukum terhadap penyewa terputus akibat tindakan administratif negara yang mendahului penyelesaian sengketa perdata antara kedua belah pihak.

Pengaruh Peraturan Daerah dan Tata Kelola Pariwisata Bali

Dalam lingkup regional, penanganan sengketa ini juga dipengaruhi oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Budaya Bali. Regulasi ini mengamanatkan agar wisatawan menghormati norma dan hukum yang berlaku di Bali. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara aturan dengan perilaku wisatawan asing yang sering kali mengabaikan keselamatan berkendara. Urgensi evaluasi dalam penelitian ini terletak pada bagaimana sinkronisasi antara regulasi daerah dengan praktik bisnis rental dapat diperkuat, sehingga pelaku usaha lokal memiliki

perlindungan hukum yang lebih konkret ketika berhadapan dengan wisatawan asing yang melanggar ketentuan kontrak maupun peraturan lalu lintas.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, penyelesaian sengketa rental kendaraan di Bali cenderung menggunakan jalur *non-litigasi* seperti negosiasi dan mediasi. Dalam banyak kasus, keterlibatan pihak kepolisian melalui mekanisme *Restorative Justice* menjadi solusi jalan tengah untuk mencapai kesepakatan ganti rugi tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Namun, mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik dari WNA tersebut. Evaluasi terhadap kepatuhan visa menjadi instrumen penting di sini; jika posisi hukum WNA tersebut cacat secara administratif (seperti visa yang hampir habis), maka daya tekan pemilik rental dalam proses mediasi sering kali melemah karena risiko pelarian subjek hukum sebelum kesepakatan ganti rugi terealisasi secara penuh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif yang bertumpu pada analisis terhadap kaidah hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Bahan hukum primer yang dianalisis dalam kajian ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur aspek ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.

Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata juga menjadi salah satu sumber normatif penting yang digunakan untuk menilai keterlibatan WNA dalam sektor pariwisata secara legal (Pangesa et al., 2025). Penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan dalam metode normatif, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna memahami asas dan konsep dasar seperti legalitas, perizinan usaha, serta hak dan kewajiban orang asing, dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan merujuk pada contoh konkret penegakan hukum terhadap praktik usaha ilegal oleh WNA di sektor rental kendaraan bermotor di Bali.

Studi kasus yang dijadikan sebagai titik rujukan analitis melibatkan peristiwa penipuan dan penggelapan kendaraan sewaan oleh WNA di wilayah Denpasar, yang sebelumnya telah dianalisis menggunakan metode empiris (I. K. O. Kusuma et al., 2018). Kajian ini memanfaatkan studi tersebut secara komparatif untuk memperkaya dimensi evaluatif terhadap efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Analisis juga dilakukan melalui telaah dokumen

yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik dari jurnal hukum nasional yang relevan. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum keimigrasian, hukum perdata (khususnya sewa-menyewa), dan hukum administratif daerah, penelitian ini berusaha menyuguhkan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang muncul dari praktik penyewaan kendaraan oleh WNA secara ilegal. Pendekatan konseptual-kasus yang diterapkan diharapkan mampu mengungkap dimensi normatif sekaligus praktis dari sengketa hukum yang kian marak terjadi di sektor pariwisata Bali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa dalam Bisnis Rental Kendaraan: Kompleksitas Hukum dan Praktik di Lapangan

Dalam konteks pariwisata Bali yang terus berkembang, usaha rental kendaraan menjadi salah satu sektor vital yang menopang mobilitas wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara (WNA). Namun, di balik geliat bisnis tersebut, tidak sedikit permasalahan hukum yang muncul, terutama dalam bentuk sengketa antara penyewa dan pemilik kendaraan. Perselisihan ini kerap terjadi akibat adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa serta munculnya tindak pidana penggelapan. Penelitian empiris di wilayah Denpasar, misalnya, menunjukkan bahwa kasus penggelapan kendaraan sewaan kerap kali dilakukan oleh penyewa, baik secara individual maupun terorganisir. Kondisi ini mendorong pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah preventif melalui pemasangan alat pelacak (GPS) serta pembinaan pada pelaku usaha rental sebagai bentuk upaya *pre-emptive* (A. A. Kusuma & Wiryawan, 2024).

Secara yuridis, hubungan hukum antara pemilik dan penyewa kendaraan diikat oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menjelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang memberikan hak guna pakai atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini. Bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, pengembalian dalam keadaan rusak, hingga tidak dikembalikannya kendaraan sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan (Rendra Nugroho Nur Huda & Moch. Ilfin Nadir, 2023). Dalam merespons kondisi tersebut, perusahaan rental di Bali umumnya berusaha melindungi diri melalui klausul eksonerasi dalam kontrak sewa. Klausul ini secara umum membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian

penyewa. Selain itu, kebijakan deposit sebagai bentuk jaminan atas kendaraan juga menjadi praktik umum. Namun, efektivitas klausul ini dalam praktik seringkali tidak memadai, terutama ketika penyewa adalah WNA yang tidak memiliki identitas tetap atau jaminan yang kuat di Indonesia (Busro & Lumbanraja, 2019).

Sebagaimana dilaporkan oleh A. A. Kusuma & Wiryawan (2024), dalam sejumlah kasus, WNA sebagai penyewa kendaraan di Bali tidak sepenuhnya mematuhi aturan lalu lintas seperti tilang elektronik (ETLE). Karena sistem tilang elektronik mencatat pelanggaran berdasarkan plat kendaraan, maka tagihan denda tetap diarahkan kepada pemilik kendaraan, yakni pihak rental. Hal ini menimbulkan beban finansial tambahan bagi pelaku usaha lokal, yang pada akhirnya harus menanggung denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ketiadaan mekanisme hukum yang cepat dan efektif untuk mengalihkan tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dari pemilik kepada penyewa membuat perusahaan rental berada dalam posisi hukum yang lemah.

Lebih jauh, permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penyewa yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran hukum adalah WNA yang belum tentu memiliki status hukum yang sah untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan bahwa WNA dengan visa turis terlibat dalam kegiatan penyewaan kendaraan secara tidak langsung, baik sebagai penyewa, perantara, maupun operator usaha rental ilegal (Putri et al., 2024). Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011, tetapi juga berimplikasi pada legalitas transaksi bisnis yang dilakukan, termasuk perjanjian sewa menyewa kendaraan.

Dalam konteks inilah, legalitas keberadaan WNA serta kepatuhan terhadap peraturan visa menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan. Ketidakpatuhan terhadap jenis visa yang dimiliki, seperti penggunaan visa kunjungan untuk bekerja atau membuka usaha rental kendaraan, merupakan pelanggaran hukum yang berdampak pada keabsahan seluruh transaksi yang dilakukan oleh WNA tersebut. Oleh karena itu, urgensi pengawasan terhadap aktivitas WNA di sektor usaha pariwisata, termasuk rental kendaraan, tidak hanya penting dari sisi penegakan hukum imigrasi, tetapi juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal.

Kondisi ini mendorong perlunya penguatan regulasi dan sinergi antara berbagai institusi, baik di tingkat pusat seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, maupun di tingkat daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pariwisata. Selain itu, keberadaan peraturan daerah seperti Perda Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata dapat dijadikan acuan untuk memperluas pengawasan terhadap praktik usaha WNA secara ilegal (Provinsi

Bali, 2016). Dalam konteks penyelesaian sengketa, lembaga penegak hukum dan peradilan juga diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum perdata (perjanjian sewa) dengan hukum administrasi dan keimigrasian. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penanganan sengketa bisnis rental kendaraan tidak dapat dipisahkan dari evaluasi legalitas pelaku usahanya, khususnya bila melibatkan WNA. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal tidak hanya bergantung pada isi kontrak, tetapi juga pada sejauh mana negara hadir dalam menjamin kepatuhan terhadap sistem perizinan dan keimigrasian yang berlaku. Sengketa yang terjadi bukan semata-mata persoalan perdata antara dua pihak, melainkan juga mencerminkan lemahnya tata kelola hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kepastian bagi semua pelaku ekonomi di sektor pariwisata.

Legalitas Bisnis WNA di Indonesia: Tantangan Normatif dan Praktik Pengawasan

Legalitas kegiatan usaha oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia merupakan salah satu isu yang secara normatif telah diatur dengan cukup tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, realitas yang terjadi di lapangan, khususnya di Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi yang berlaku dengan pelaksanaan dan pengawasannya. Secara umum, hukum Indonesia mengatur bahwa WNA tidak dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa melalui badan hukum yang diakui di Indonesia, serta harus administratif mematuhi dan substansial persyaratan tertentu. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang membatasi kepemilikan asing di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata dan transportasi, melalui skema daftar negatif investasi (DNI) maupun daftar positif investasi (DPI) terbaru yang tetap mengatur ruang keterlibatan asing secara selektif (Indonesia, 2007).

Fenomena yang muncul di Bali justru memperlihatkan kekhawatiran serius mengenai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Badung, ditemukan sekitar 400 izin usaha yang terdaftar atas nama WNA, sebagian besar berada di sektor jasa pariwisata seperti rental mobil dan biro perjalanan (Pemerintah Provinsi Bali, 2025). Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, pendirian badan usaha oleh WNA seharusnya melewati skema penanaman modal asing (PMA) yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memenuhi persyaratan perizinan lainnya, termasuk kepemilikan kantor fisik, modal minimum, dan dokumen keimigrasian yang sah.

Dalam aspek penguasaan aset tetap, khususnya tanah dan bangunan, hukum agraria Indonesia telah menetapkan batasan ketat terhadap kepemilikan oleh WNA. UU Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 membatasi hak WNA terhadap tanah hanya dalam bentuk hak pakai, dengan jangka waktu yang terbatas serta persyaratan yang ketat untuk perpanjangan (Indonesia, 1996). Studi Carona et al. (2024) juga menekankan bahwa pembaruan sewa tanah bagi WNA harus dilakukan melalui proses administrasi yang sah dan transparan, termasuk pembuktian keberadaan aktivitas usaha yang legal dan terdokumentasi. Sayangnya, dalam praktiknya, penguasaan lahan oleh WNA sering kali dilakukan dengan metode penyelundupan hukum, seperti menggunakan nama warga lokal sebagai nominee atau melalui perjanjian sewa menyewa fiktif, yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pihak WNA itu sendiri maupun masyarakat lokal sebagai mitra formalitas.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota, sebenarnya telah berupaya untuk menetapkan pengawasan yang lebih ketat melalui penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Regulasi tersebut memberikan batasan dan prosedur khusus dalam pemberian izin usaha kepada WNA, termasuk kewajiban menyediakan laporan kegiatan usaha, memastikan keberadaan kantor resmi, serta melibatkan tenaga kerja lokal dalam struktur usaha. Akan tetapi, efektivitas pengaturan ini masih lemah karena terbatasnya kapasitas pengawasan dan lemahnya koordinasi antar-instansi, seperti antara Dinas Penanaman Modal, Imigrasi, dan Dinas Pariwisata.

Di lapangan, pelanggaran dilakukan secara terang-terangan oleh sejumlah wisatawan asing yang menjalankan kegiatan usaha rental sepeda motor, agen perjalanan, bahkan jasa instruktur wisata ekstrem seperti diving atau surfing, tanpa memiliki izin resmi, kantor fisik, atau badan usaha berbadan hukum Indonesia. Beberapa bahkan menggunakan media sosial secara langsung untuk menawarkan jasa mereka kepada sesama WNA, sehingga memotong peran pelaku usaha lokal dan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi Bali. Hal ini bukan hanya melanggar ketentuan administrasi bisnis, tetapi juga mencerminkan bentuk pelanggaran keimigrasian, khususnya ketika kegiatan usaha dilakukan menggunakan visa kunjungan atau visa turis yang secara eksplisit melarang WNA bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan batasan antara wisatawan dan pelaku usaha WNA ini membuka ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Apalagi, dalam beberapa kasus, pelaku justru beroperasi dengan memanfaatkan warga lokal sebagai 'boneka hukum', sementara kendali dan manfaat usaha tetap dinikmati oleh pihak asing. Ini merupakan bentuk deviasi terhadap asas *lex loci celebrationis* dan asas kedaulatan ekonomi nasional. Ketika pelanggaran ini terus berlangsung tanpa tindakan hukum yang jelas, maka tidak hanya kredibilitas sistem

hukum nasional yang dipertaruhkan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi lokal yang terancam oleh persaingan tidak sehat. Sebagai respons terhadap fenomena ini, pendekatan normatif perlu diperkuat dengan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih sistematis, mulai dari pengawasan terpadu antarinstansi, penindakan administratif terhadap pelanggar izin, hingga deportasi bagi WNA yang terbukti menyalahgunakan visa. Dalam konteks sengketa bisnis rental kendaraan, urgensi untuk memastikan legalitas pelaku usaha menjadi sangat penting karena sengketa hukum, seperti wanprestasi dan penggelapan, tidak dapat diproses secara efektif apabila subjek hukumnya (dalam hal ini penyewa atau pelaku usaha rental WNA) tidak memiliki identitas hukum yang sah di Indonesia. Selain itu, legalitas ini menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lokal dan upaya penguatan ekosistem hukum yang mendukung ekonomi kerakyatan di Bali.

Kepatuhan dan Pelanggaran Visa oleh WNA: Celah Pengawasan dan Tantangan Penegakan Hukum di Bali

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional, diatur secara tegas oleh sistem keimigrasian nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara jelas menetapkan kewajiban bagi setiap WNA untuk tunduk pada ketentuan visa yang mereka miliki, serta ancaman sanksi administratif hingga deportasi apabila terjadi pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 (Indonesia, 2011). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan visa bukanlah hal yang asing, bahkan cenderung menjadi persoalan laten. Studi Widjaja et al. (2025) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran visa yang terjadi di Bali berkaitan dengan penyalahgunaan visa kunjungan atau visa turis oleh WNA untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti bekerja atau membuka usaha secara ilegal. Motif utamanya adalah karena Bali dianggap sebagai tempat tinggal yang murah namun tetap menawarkan kenyamanan gaya hidup dan peluang ekonomi yang menarik bagi ekspatriat, bahkan bagi pelancong jangka panjang.

Pelanggaran semacam ini tentu mencederai prinsip dasar keimigrasian dan kedaulatan hukum negara. Visa kunjungan secara normatif hanya diperuntukkan bagi kegiatan non-komersial seperti pariwisata, kunjungan keluarga, atau kegiatan sosial. Namun praktik menunjukkan bahwa visa jenis ini kerap disalahgunakan untuk aktivitas yang seharusnya membutuhkan visa kerja atau visa investor. Salah satu contoh nyata adalah keberadaan WNA yang berprofesi sebagai pemandu wisata tanpa izin kerja maupun sertifikasi pemandu dari otoritas pariwisata, yang tidak hanya melanggar aturan keimigrasian, tetapi juga menabrak

ketentuan dalam sektor pariwisata itu sendiri. Selain merugikan pemandu wisata lokal yang bekerja sesuai prosedur, tindakan ini juga membahayakan wisatawan karena pelayanan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan tanggung jawab hukum yang jelas. Surat Edaran dan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016, sebenarnya telah memberikan mandat bagi aparat keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan lapangan terhadap aktivitas WNA (Permenkumham, 2016). Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan ini masih menemui kendala struktural, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga keterbatasan data yang membuat proses identifikasi dan verifikasi WNA pelanggar menjadi tidak efektif. Tidak jarang pula pelanggaran visa tersebut baru diketahui setelah terjadi kasus viral di media sosial atau laporan masyarakat, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang berjalan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, dalam konteks globalisasi dan meningkatnya mobilitas antarnegara, negara harus mampu menjaga kontrol terhadap siapa yang masuk, tinggal, dan beraktivitas di dalam wilayah hukumnya.

Lebih jauh, pelanggaran visa tidak hanya membawa konsekuensi hukum terhadap individu pelakunya, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Ketidakseimbangan dalam penerapan hukum ini sering kali dirasakan oleh pelaku usaha lokal yang merasa kalah bersaing dengan WNA yang menjalankan bisnis tanpa menanggung beban administratif dan mestinya. pajak sebagaimana Fenomena ini memperbesar ketidakadilan ekonomi dan menciptakan stigma negatif terhadap keberadaan WNA di Bali, yang pada dasarnya merupakan tamu negara yang harus menghormati hukum setempat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan kapasitas pengawasan keimigrasian, penyempurnaan sistem pelaporan dan pelacakan, maupun edukasi terhadap WNA sejak awal kedatangannya di Indonesia mengenai batasan hukum yang berlaku.

Secara konseptual, pelanggaran visa oleh WNA di Bali merupakan bagian integral dari akar persoalan hukum dalam bisnis rental kendaraan, karena dalam banyak kasus penyalahgunaan visa ini juga berkelindan dengan aktivitas bisnis ilegal di sektor transportasi dan pariwisata. Maka, pembenahan sistem pengawasan keimigrasian menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha, serta memastikan bahwa prinsip kedaulatan negara dalam bidang imigrasi ditegakkan secara konsisten dan adil.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Bisnis Lokal

Fenomena meningkatnya praktik usaha ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Bali, khususnya di sektor rental kendaraan, telah menimbulkan keresahan yang

signifikan di kalangan pelaku usaha lokal. Kombinasi antara pelanggaran legalitas usaha dan penyalahgunaan izin tinggal (visa) oleh WNA menimbulkan dampak hukum dan sosial yang kompleks. Studi terkini menunjukkan bahwa sebagian besar WNA yang menjalankan usaha rental secara tidak sah cenderung menghindari kewajiban perpajakan serta mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan upah di bawah standar, suatu kondisi yang secara langsung merusak prinsip keadilan sosial dan menciptakan distorsi kompetisi dalam dunia usaha. Dalam lanskap persaingan yang semakin terbuka, ketimpangan perlakuan hukum seperti ini tentu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil milik masyarakat lokal yang telah mematuhi aturan perizinan dan kewajiban perpajakan.

Selain itu, tidak sedikit pemilik usaha rental lokal mengalami kerugian ganda ketika unit kendaraan mereka disewakan kepada pihak WNA yang kemudian melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian, seperti menjual kendaraan tersebut tanpa hak, melarikan diri tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran, atau menyebabkan kendaraan ditahan oleh otoritas akibat pelanggaran hukum. Dalam kasus-kasus semacam ini, pengusaha lokal kerap kesulitan mendapatkan perlindungan hukum secara efektif karena keterbatasan mekanisme penegakan hak lintas negara dan lemahnya pengawasan terhadap status keimigrasian WNA. Padahal, secara normatif, hukum perdata Indonesia melalui Pasal 1338 KUHPerdata telah menjamin kekuatan mengikat dari sebuah perjanjian, sehingga semestinya setiap kontrak sewa kendaraan menjadi alat hukum yang sah untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa.

Namun kenyataannya, implementasi prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan yuridis. Salah satu hambatan utama adalah disparitas kewarganegaraan yang memperumit proses pemanggilan hukum terhadap pelaku WNA, serta fakta bahwa banyak dari mereka tidak memiliki izin resmi yang terdokumentasi dengan jelas di instansi pemerintah. Dalam kondisi demikian, pemilik usaha lokal sering kali berada dalam posisi rentan karena minimnya instrumen hukum yang dapat segera digunakan untuk menindak pelanggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih substantif, baik melalui peningkatan pengawasan dan verifikasi izin usaha WNA, maupun penguatan aspek kontraktual yang memuat klausul perlindungan dan sanksi yang jelas dalam setiap perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, perlu didorong pula sinkronisasi antara hukum perdata dan pidana dalam menangani pelanggaran usaha oleh WNA, agar efek jera dapat tercipta dan rasa keadilan di tingkat lokal benar-benar terpenuhi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa legalitas dan kepatuhan visa WNA bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan fondasi krusial dalam menjaga keadilan berusaha dan efektivitas penegakan hukum di sektor rental kendaraan di Bali. Pertama, status hukum WNA termasuk badan hukum, jenis visa, hingga kepemilikan aset berperan penting dalam menentukan sah atau tidaknya aktivitas bisnis mereka. Tanpa kepastian ini, kontrak sewa menjadi rentan terhadap wanprestasi dan potensi pelanggaran hukum seperti penggelapan dan pelanggaran ETLE. Kedua, meskipun kontrak sewa dilindungi oleh Pasal 1548 KUHPerdara dan berbagai klausul eksonerasi, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal belum optimal karena adanya disparitas kewarganegaraan dan lemahnya implementasi hukum. Ketiga, praktik menyalahgunakan visa WNA turis yang untuk kepentingan bisnis tidak hanya melanggar UU Keimigrasian, tetapi juga menyebabkan kerugian negara melalui potensi kehilangan pajak serta beban denda yang ditanggung pihak rental. Keempat, ketidaksinergisan antar-instansi pengawas seperti Imigrasi, Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Kepolisian membuat penegakan hukum bersifat sporadis dan reaktif. Kelima, perlindungan hukum yang efektif memerlukan perpaduan pendekatan pidanapenggunaan perdata pasal-pasal dan terkait penipuan dan penggelapan dalam KUHP dapat memperkuat daya tekan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam bisnis rental kendaraan tidak bisa dilepaskan dari evaluasi menyeluruh terhadap status legal WNA dan kepatuhan terhadap aturan visa. Fokus kebijakan yang hanya menasar aspek kontraktual tanpa mempertimbangkan aspek keimigrasian berpotensi gagal melindungi pelaku usaha lokal dan mengendalikan praktik ilegal yang kian marak.

Saran

Penguatan penegakan hukum terhadap penyewaan kendaraan oleh WNA perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup aspek preventif, pengawasan, dan harmonisasi regulasi. Kontrak sewa harus memuat klausul wajib yang mewajibkan penyewa WNA melampirkan dokumen legalitas, seperti salinan KITAS/KITAP dan NPWP, serta mengatur mekanisme deposit secara tegas berikut konsekuensi pidana apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, diperlukan pembentukan satuan tugas lintas-instansi yang terdiri dari Imigrasi, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap operasional bisnis rental kendaraan yang melibatkan WNA. Upaya penegakan hukum tersebut juga harus didukung melalui harmonisasi norma perdata dan pidana, dengan mengintegrasikan ketentuan dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1338 dan Pasal 1548, dengan ketentuan KUHP terkait

tindak pidana penipuan dan penggelapan guna memperkuat kepastian hukum dan menciptakan efek jera bagi pelanggar.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik kunjungan wisatawan mancanegara 2019* (No. 06330.2003). Subdirektorat Statistik Pariwisata. <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/06/26/94ceb011540bd0cd73e3474c/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2019.html>
- Busro, A., & Lumbanraja, A. D. (2019). Problematika perjanjian hukum sewa kendaraan bermotor terkait adanya klausula eksonerasi. *Jurnal Hukum*, 12, 1–15.
- Cahyani, Z. M., Nadhifah, F., Mala, L. R., & Alfahmi, A. F. (2023). Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran kebijakan bebas visa dan second home visa bagi WNA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 45–58.
- Carona, N., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Hak sewa tanah untuk bangunan oleh warga negara asing (WNA) sebagai alternatif penguasaan hak atas tanah di Indonesia. *Litigasi*, 25(1), 1–20. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.10632>
- Huda, R. N. N., & Nadir, M. I. (2023). Upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 895–904. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>
- Indonesia. (1996). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56738/pp-no-46-tahun-1996>
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011>
- Korassa Sonbai, A. C., & Resen, P. T. K. (2024). Penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali: Apakah berelasi dengan mass tourism? *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.61511/pips.v1i1.2024.116>
- Kusuma, A. A., & Wiryawan, I. W. G. (2024). Pertanggungjawaban warga negara asing (WNA) terkait penggunaan kendaraan rental yang terkena tilang elektronik di Badung (Studi di CV. Bali Mutia Rental). *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 55–70.
- Kusuma, I. K. O., Swardhana, G. M., & Suardana, I. W. (2018). Penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa menyewa kendaraan bermotor (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Jurnal Hukum Regional*, 5(1), 22–34.
- Pangesa, L., Davelino, A., Tayindra, D., Yuki, S. R., & Pradita, U. (2025). Pelanggaran hak dan batasan warga negara asing: Studi kasus pemandu wisata ilegal di Bali. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–25.
- Pemerintah Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Pemerintah Pusat.

- Pemerintah Provinsi Bali. (2025, June 1). *Gubernur Koster bentuk tim khusus usut usaha asing yang kepong UMKM lokal di Bali*. <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-koster-bentuk-tim-khusus-usut-usaha-asing-yang-kepong-umkm-lokal-di-bali/>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (2016). Kementerian Hukum dan HAM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133245/permenkumham-no-21-tahun-2016>
- Provinsi Bali. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata*. Pemerintah Provinsi Bali. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85727/perda-prov-bali-no-5-tahun-2016>
- Putri, N. H., Azizah, R. N., Prasetya, R. P. D., Simanjuntak, G. A. D. P., & Zuhri, S. (2024). Analisis dampak warga negara asing dalam membuka usaha ilegal di Bali. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 14–25. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.17>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Widjaja, E., Erryanto, K., & Natasya, M. (2025). Penyalahgunaan visa turis di Bali: Analisis implementasi hukum keimigrasian dan kerangka Pancasila dalam kasus overstay. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 40–55. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/888>